

ABSTRAK

Dalam webinar Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan tema Algoritma vs Persaingan Usaha, KPPU menyatakan bahwa 99,64% perusahaan di Indonesia menggunakan teknologi dan *e-commerce* dalam operasi bisnis mereka menurut data BPS. Pada tahun 2024 perkembangan ekonomi digital semakin pesat, tantangan yang akan dihadapi KPPU dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha salah satunya adalah terdapat kecenderungan terjadinya kolusi bentuk baru. Dalam kaitannya dengan penetapan harga, belum diketahui bagaimana algoritma berperan dalam mekanisme penetapan harga serta dapatkah penggunaan algoritma penetapan harga dikualifikasikan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran algoritma dalam mekanisme penetapan harga dapat terjadi pada tahap pengumpulan data serta tahap mengestimasi permintaan barang yang didalamnya mencakup tahap optimasi harga. Peran algoritma pada tahap pengumpulan data berguna untuk mengotomatiskan pengumpulan data, pada tahap mengestimasi permintaan barang (estimasi model permintaan) algoritma digunakan untuk meramalkan permintaan suatu produk dan peran algoritma pada optimasi harga, pengoptimalan ditetapkan secara dinamis di mana keputusan penetapan harga diotomatisasi secara *real-time*. Penggunaan algoritma penetapan harga (*pricing algorithms*) dapat dikualifikasikan dalam praktik persaingan usaha tidak sehat sebab memenuhi indikator persaingan usaha tidak sehat pada saat algoritma digunakan sebagai alat memfasilitasi koordinasi guna tindakan kolusi, menyelaraskan harga dengan pelaku usaha pesaing, dan mengakibatkan kerugian konsumen dengan membayar harga lebih tinggi daripada harga dalam pasar kompetitif.

Kata kunci: Algoritma Penetapan Harga, Penetapan Harga, Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRACT

In the webinar of the Business Competition Supervisory Commission with the theme Algorithm vs Business Competition, KPPU stated that 99.64% of companies in Indonesia use technology and e-commerce in their business operations according to BPS data. In 2024, the development of the digital economy will be even more rapid, one of the challenges that KPPU will face in efforts to enforce business competition law is the tendency for new forms of collusion. Concerning pricing, it is not yet known how algorithms play a role in the pricing mechanism and whether the use of pricing algorithms can be qualified as unfair business competition practices. The research method used is normative legal research. The approach taken is the statutory approach. The results of this study show that the role of algorithms in the pricing mechanism can occur at the data collection stage and the stage of estimating the demand for goods which includes the price optimization stage. The role of algorithms at the data collection stage is useful for automating data collection, at the stage of estimating demand for goods (demand model estimation) algorithms are used to forecast the demand for a product, and the role of algorithms in price optimization, optimization is set dynamically where pricing decisions are automated in real-time. The use of pricing algorithms can be qualified as unfair business competition practices because it meets the indicators of unfair business competition when algorithms are used as a tool to facilitate coordination for collusion, align prices with competing business actors, and result in consumer losses by paying prices higher than prices in a competitive market.

Keywords: pricing algorithm, price fixing, unfair business competition healthy